Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Manado
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KOTA MANADO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**540.091.376.300**
4.1.01	Pajak Daerah	435.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	80.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.740.577.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.850.799.300
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.111.769.463.670**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.152.343.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.617.120.670
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.358.646.000**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.358.646.000
	Jumlah Pendapatan	**1.672.219.485.970**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.346.529.942.755**
5.1.01	Belanja Pegawai	620.448.190.519
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.478.845.755
5.1.03	Belanja Bunga	24.300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	44.809.162.481
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.493.744.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**360.321.753.403**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.979.160.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.449.371.503
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.513.672.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	181.236.259.900
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	143.290.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**59.664.214.812**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	59.664.214.812
	Jumlah Belanja	**1.766.515.910.970**
	Total Surplus/(Defisit)	**(94.296.425.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**130.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	80.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**130.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**35.703.575.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.603.575.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.100.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**35.703.575.000**
	Pembiayaan Netto	**94.296.425.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Walikota Manado

Andrei Angouw

WALI KOTA MANADO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2 4 5 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MANADO

dan

WALI KOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Manado.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.802.219.485.970,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.672.219.485.970,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp540.091.376.300,00 (lima ratus empat puluh miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.740.577.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.850.799.300,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.769.463.670,00 (satu triliun seratus sebelas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. transfer pemerintah pusat; dan
   b. transfer antardaerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp985.152.343.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.617.120.670,00 (seratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp20.358.646.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00(nol rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.358.646.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.766.515.910.970,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.346.529.942.755,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.448.190.519,00 (enam ratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribi lima ratus sembilan belas rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp648.478.845.755,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.300.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.809.162.481,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.493.744.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp360.321.753.403,00 (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.979.160.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.449.371.503,00 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.513.672.000,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.236.259.900,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp143.290.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp59.664.214.812,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp35.703.575.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.603.575.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.100.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus juta rupiah).
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp94.296.425.000,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp94.296.425.000,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. Lampiran V memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
i. Lampiran IX memuat sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : (7/W.III/2022)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dilakukan penyusunan APBD untuk memenuhi hal sebagai berikut :

a. fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
b. fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan;
c. fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
e. fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
f. fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Selain Fungsi tersebut diatas hal-hal yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan Perda APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu mengimplementasikan Kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah berkaitan kebijakan program dan kegiatan unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tujuan dari penyusunan Ranperda APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebagai landasan atau dasar acuan dalam melaksanakan anggaran yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, tansparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pelaksanaan APBD ini akan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 5